

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, manfaat serta menciptakan keadilan bagi masyarakat. Hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada timbulnya hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum dibebani hak untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu kewajiban manusia sebagai subjek hukum yaitu mendapatkan sesuatu. Menurut Grotius, sifat manusia yang khas adalah keinginan untuk bermasyarakat, untuk hidup tenang bersama, hal ini sesuai dengan watak intelektualnya.<sup>1</sup> Manusia diberikan kewajiban untuk menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsinya termasuk dalam menggunakan narkotika untuk kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

---

<sup>1</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 23

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>2</sup>

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.<sup>3</sup> Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1971. Karena lintas penyeludupan narkotika internasional hingga di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya serta sebagian besar adalah anak-anak muda atau remaja.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>5</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan penyalahgunaan narkotika. Ada yang melakukan karena faktor ekonomi, dan pengaruh lingkungan sekitar, serta hal lain sebagainya. Ini jelas tidak dapat diterima, apapun alasannya penyalahgunaan Narkotika tetaplah tindak pidana dan bagi mereka yang melanggar tetap ditindak atau di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tindak pidana adalah kejahatan terhadap suatu

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.54

<sup>4</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, Hlm 125

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta, hlm.36

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka diperlukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatur upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika melalui ancaman sanksi pidana yang berupa pidana Penjara, Pidana seumur hidup, Pidana mati.<sup>7</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

(1) Setiap penyalahguna:

- a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Loc.Cit*

<sup>7</sup> Siswanto, 2014 *Politik hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm

Penegakan hukum kejahatan narkoba dan psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya.<sup>8</sup> Walaupun pencegahan narkoba berdasarkan undang-undang sangat ketat dengan penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian, tetapi masih saja terbuka jalan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang justru berkembang hingga para penegak hukum diberbagai tingkatannya.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya terjadi pada masyarakat biasa saja, melainkan juga bisa terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan. Dan pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut berasal dari warga binaan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman. Hal ini di sebabkan karna minimnya pengawasan dari petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga bisa masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan, serta pemakaian telepon seluler tentunya bisa memudahkan narapidana melakukan transaksi narkoba dengan orang luar. Masuknya narkoba ini bisa juga berasal dari pengunjung yang datang ke lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyaraktan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

---

<sup>8</sup> Syaiful Bakri, 2012, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm.11

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.12

pemasyarakatan.<sup>10</sup> Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Melihat tujuan Lembaga Pemasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.

Banyak terjadi kasus tindak pidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang terutama melibatkan narapidana yang melakukan tindak pidana, salah satunya yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dengan ditemukannya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Petugas lembaga pemasyarakatan harus bekerja secara baik dan maksimal melaksanakan pola-pola pembinaan dan program-program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dihadapan rasa percaya diri narapidana tumbuh dan berkembang. Pendekatan yang bersifat edukatif, komunikatif, maupun persuasif, akan memudahkan petugas lembaga pemasyarakatan membangun kesadaran hukum para warga binaan pemasyarakatan, untuk menyesali perbuatannya. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.<sup>11</sup>

Eksistensi Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>11</sup> Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 249

1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Seperti kasus yang terjadi di Lapas Kelas II A Padang, pada tanggal 30 Oktober 2019 telah ditemukan 5 orang narapidana lembaga pemasyarakatan yang sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu di dalam lapas, ditemukannya narapidana tersebut diketahui oleh petugas pengamanan yang sedang melakukan kontrol pada tiap-tiap kamar, kemudian ada salah satu petugas melihat ada hal yang mencurigakan di dalam kamar 5B, setelah di periksa oleh petugas, didapati 5 orang narapidana yang sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisap di dalam kamar 5B tersebut, lalu petugas langsung mengamankan barang bukti yaitu narotika yang digunakan oleh narapidana dan melakukan pemeriksaan kepada 5 orang narapidana tersebut.

Setelah ditindaklanjuti, pihak lapas langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Padang Barat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 5 orang narapidana tersebut, dan kelima orang narapidana tersebut merupakan terpidana kasus narkoba yang sedang menjalani hukumannya.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mengungkapkan adanya narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan

ini bisa diseludpkan oleh orang luar dengan berbagai macam cara, seperti pelemparan dari luar lapas, yang dilakukan oleh orang luar yang tidak terpantau oleh petugas, kemudian ada dari pengunjung narapidana dengan berbagai macam modus menyembunyikan narkoba seperti dimasukkan ke dalam baju dan lain sebagainya, dan karena banyaknya pengunjung yang datang juga menjadi faktor penyebabnya, dalam sehari bisa mencapai 200 orang, serta tidak adanya alat khusus pendeteksi narkoba yang dimiliki oleh pihak lapas.<sup>12</sup>

Masuknya narkoba ke dalam lapas ini bisa saja dibawa oleh orang luar ke dalam lapas, seperti pengunjung yang datang dengan membawa narkoba yang bisa lolos dari penjagaan Petugas Lapas, dan melalui pelemparan dari luar lapas yang dilakukan oleh orang luar, kurangnya penjagaan dari Petugas Lapas ini menjadi faktor penyebab Narapidana bisa lebih leluasa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan kurangnya pengawasan kepada orang luar yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan dituntut harus melakukan penjagaan yang ketat dalam melaksanakan tugasnya.

Kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan patut dipertanyakan, ini merupakan tanggung jawab dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengawasi narapidana, maka dari itu penulis tertarik ingin melihat bagaimana peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

---

<sup>12</sup> Pra Penelitian, Wawancara dengan Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Bagus Dwi Siswandono, Pada Tanggal 3 Agustus 2020

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang?
2. Bagaimana Koordinasi antara kepolisian dengan Petugas Pemasayarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Pemasayarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:



1. Untuk mengetahui bagaimana peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Untuk Mengetahui bagaimana koordinasi antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
3. Untuk Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan penulis tentang penelitian mengenai peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pembuatan karya ilmiah.

- c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulis dalam pembuatan karya ilmiah, setelah itu menjabarkan dalam hasil penelitian berbentuk skripsi

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
- b. Agar hasil pemikiran ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

### 1. Pendekatan Masalah

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 39

Pendekatan masalah yang digunakan dalam metode ini adalah bersifat yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*Problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*Problem-solution*).<sup>14</sup> Terkait dengan penelitian ini penulis berupaya melihat perana petugas Lembaga Pemasayrakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasayrakatan Kelas II A Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> Deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan gejala atau masalah yang berkembang di masyarakat sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Dan data yang didapatkan langsung dari penelitian di

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press hlm 42

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 30

lapangan, bisa berupa wawancara, pencatatan data dan pengolahan data dari hasil wawancara tersebut

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam penelitian kepustakaan ini didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

### a) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 5) Kitab Undang-Undanh Hukum Pidana

### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>17</sup> *Ibid*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>18</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>19</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Researche*)

Penelitian kepastakaan ini dilakukan dengan cara mencari data yang diperoleh dari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*Field Researche*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh informasi langsung dari lapangan yang di peroleh dari Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Padang..

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara pengambilan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, surat-surat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.32

<sup>19</sup> *Ibid*

dan sumber tertulis lainnya yang terdapat di lapangan, baik berupa berkas maupun dokumen, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.

b) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data yang diperoleh dengan berdialog atau tanya jawab langsung dengan narasumber yang memahami permasalahan, pihak yang akan diwawancarai yaitu Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, Kepala KPLP Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh penulis.<sup>20</sup>

b) Analisis Data

Data yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan di anaisa dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.168

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.168

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi. Yaitu menguraikan penulisan dalam 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan.

### **BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisi mengenai bagaimana Peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Dan apa saja Kendala yang dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan